

# INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Petrokimia

**Kantor Pusat:**  
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410  
Telepon: (021) 530 7950  
Faksimile: (021) 530 8930  
Email: investor-relations@capcx.com  
Website: <http://www.chandra-asri.com>

**Pabrik Perseroan dan PBI:**  
Jl. Raya Anyer KM. 123  
Kelurahan Gunung Sugih  
Kecamatan Ciwandan  
Kota Cilegon, 42447  
Banten

**Pabrik SMI:**  
Jl. Raya Bojonegara  
Desa Mangunreja  
Kecamatan Bojonegara  
Kabupaten Serang, 42456  
Banten

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2018 ("OBLIGASI") DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C, yang diterbitkan tanpa warkat ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A, yaitu 1 Maret 2021;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B, yaitu 1 Maret 2023; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C, yaitu 1 Maret 2025.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2018 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN 2 (DUA) BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI DESA GUNUNG SUGIH, KECAMATAN CIWANDAN, KOTA CILEGON, BANTEN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN FIDUSIA ATAS BENDA BERGERAK MILIK PBI, ENTITAS ANAK, DENGAN NILAI PENJAMINAN MINIMAL SEBESAR 150% DARI NILAI POKOK OBLIGASI. BENDA BERGERAK MILIK PBI YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENJAMIN OBLIGASI SAAT INI SEDANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK PENJAMINAN FIDUSIA UNTUK MENJAMIN OBLIGASI YANG DIKELUARKAN PERSEROAN PADA TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017. PENJAMINAN FIDUSIA YANG TELAH DIBERIKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL I TAHUN 2016 DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2017 AKAN DIBAGI DENGAN PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBAGIAN JAMINAN YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PERSEROAN, PBI, DAN WALI AMANAT. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DICANTUMKAN PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idAA-  
(Double A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2018

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	4 Desember 2017
Masa Penawaran Umum	:	23 - 26 Februari 2018
Tanggal Penjatahan	:	27 Februari 2018
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	1 Maret 2018
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	2 Maret 2018

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

### Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

### Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri A, 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri B, dan 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri C. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 1 Maret 2021, 1 Maret 2023 dan 1 Maret 2025.

### Jumlah Pokok Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

### Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

### Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

### Harga Penawaran Obligasi

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### Bunga Obligasi

Bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun untuk Seri A, 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun untuk Seri B dan 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun untuk Seri C akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 1 Juni 2018, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal 1 Maret 2021 untuk Seri A, 1 Maret 2023 untuk Seri B dan 1 Maret 2025 untuk Seri C.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	1 Juni 2018	1 Juni 2018	1 Juni 2018
2	1 September 2018	1 September 2018	1 September 2018
3	1 Desember 2018	1 Desember 2018	1 Desember 2018
4	1 Maret 2019	1 Maret 2019	1 Maret 2019
5	1 Juni 2019	1 Juni 2019	1 Juni 2019
6	1 September 2019	1 September 2019	1 September 2019
7	1 Desember 2019	1 Desember 2019	1 Desember 2019
8	1 Maret 2020	1 Maret 2020	1 Maret 2020
9	1 Juni 2020	1 Juni 2020	1 Juni 2020
10	1 September 2020	1 September 2020	1 September 2020
11	1 Desember 2020	1 Desember 2020	1 Desember 2020

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
12	1 Maret 2021	1 Maret 2021	1 Maret 2021
13	-	1 Juni 2021	1 Juni 2021
14	-	1 September 2021	1 September 2021
15	-	1 Desember 2021	1 Desember 2021
16	-	1 Maret 2022	1 Maret 2022
17	-	1 Juni 2022	1 Juni 2022
18	-	1 September 2022	1 September 2022
19	-	1 Desember 2022	1 Desember 2022
20	-	1 Maret 2023	1 Maret 2023
21	-	-	1 Juni 2023
22	-	-	1 September 2023
23	-	-	1 Desember 2023
24	-	-	1 Maret 2024
25	-	-	1 Juni 2024
26	-	-	1 September 2024
27	-	-	1 Desember 2024
28	-	-	1 Maret 2025

### Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

### Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### Jaminan

Obligasi dijamin dengan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten yang dimiliki Perseroan dan fidusia atas benda bergerak milik PBI, Entitas Anak, dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok Obligasi. Benda bergerak milik PBI yang akan digunakan untuk menjamin Obligasi saat ini sedang digunakan sebagai objek jaminan fidusia untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017. Jaminan fidusia tersebut tunduk pada perjanjian pembagian jaminan yang telah ditandatangani oleh Perseroan, PBI, dan BTN, untuk menjamin kewajiban Perseroan secara pro rata dan pari passu berdasarkan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi. Sehubungan dengan adanya perubahan atas nilai jaminan, penambahan terhadap nilai utang yang dijamin serta perubahan terhadap akta pembebanan jaminan fidusia terkait pembebanan berdasarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017, maka Perseroan dan PBI akan melakukan pendaftaran ulang terhadap pendaftaran jaminan fidusia yang saat ini telah terdaftar.

### Hak Senioritas

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 akan bersifat:

- (i) senior dari utang Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan harta kekayaan Perseroan atau Entitas Anak; dan
- (ii) *pari passu* dengan Pemegang Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017.

### Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi dibawah idA (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.

### Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
- b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi US\$10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
- c. Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau

- e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
- h. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;

Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Huruf c, d, e, dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- c. Huruf g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

### **Pembelian Kembali Obligasi**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi;
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir (7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8), paling sedikit memuat informasi tentang:
  - (a) periode penawaran pembelian kembali;
  - (b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - (c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - (d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - (e) tata cara penyelesaian transaksi;
  - (f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;

- (g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - (h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - (i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
  - 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
  - 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8) dengan ketentuan:
    - (a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    - (b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
    - (c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke-dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
  - 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
    - (a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
    - (b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
    - (c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
    - (d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - 14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
  - 15) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
  - 16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.
  - 17) pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
    - (a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    - (b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

#### **Hak-hak Pemegang Obligasi**

- 1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 3) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin iii.b pada bagian Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

#### **Syarat-syarat Obligasi**

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Obligasi Merupakan Bukti Utang:
  - a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting

dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

- b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

2. Pendaftaran Obligasi di KSEI:

- a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

3. Penarikan Obligasi:

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

4. Pengalihan Obligasi:

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

5. Sanksi:

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya ketentuan iii (b) pada bagian Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan di bawah ini maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

6. Lain-lain:

- a. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
- b. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.
- c. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
- d. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

### **Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarinya Perseroan atau memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
- c. Menjaminakan atau membebani aset Perseroan, kecuali pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan *security ratio* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
  1. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
  2. pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);
  3. pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan untuk kepentingan, Entitas Anak;
  4. pinjaman antar Entitas Anak;
  5. uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan yang *arm's length*; atau

6. pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak (selain dari Perusahaan Yang Dikecualikan), dimana pinjaman tersebut:
  - (i) akan digunakan untuk belanja modal Grup dan (ii) sesuai dengan anggaran Perseroan yang terakhir.

Grup berarti: Perseroan dan Entitas Anak, akan tetapi tidak termasuk setiap Perusahaan Yang Dikecualikan.

Perusahaan Yang Dikecualikan berarti setiap Entitas Anak Perseroan yang memenuhi seluruh kriteria berikut ini: (i) merupakan suatu perseroan terbatas; (ii) yang kegiatan usaha dan persyaratan modalnya berasal dari salah satu hal berikut: (a) kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dari Perseroan yang telah dibiayai secara kontribusi ekuitas tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau (b) utang pembiayaan yang ditimbulkan oleh Perusahaan Yang Dikecualikan tersebut yang tidak dijamin atau dibebankan dengan aset dari setiap Grup; dan (iii) yang kewajibannya tidak dijamin oleh setiap anggota dari Grup.

- e. Melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
    1. Pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
    2. Pengalihan aktiva untuk ditukarkan dengan aktiva lainnya yang sama atau lebih baik dari segi tipe, nilai dan kualitas dan untuk tujuan yang sama;
    3. Pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
    4. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang *arm's length*;
    5. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;
    6. Pengalihan aktiva tetap Perseroan dalam jumlah keseluruhan tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu tahun buku dan jika dihitung secara keseluruhan dengan pengalihan aktiva tetap lainnya tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan tidak memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan;
  - f. Mengadakan perubahan bidang usaha selain petrokimia dan kegiatan penunjang petrokimia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
  - g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek lainnya dengan rasio jaminan yang lebih besar dari Obligasi melalui pasar modal;
  - h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
  - i. Memperoleh pinjaman baru, kecuali: (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (ii) pinjaman yang diberikan antar perusahaan, atau (iii) pinjaman yang berasal dari Entitas Anak atau (iv) perolehan pinjaman yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam poin iii.m.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin (i) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
    - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
    - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
  - iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
    - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
    - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
    - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan angka iii.b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya.
    - d. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
    - e. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
    - f. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten;
    - g. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material;
    - h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dan menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di *website* Perseroan;

- i. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
  1. Sepanjang informasi tidak tersedia di *website* Perseroan, salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
  2. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;
  3. Laporan keuangan 3 (tiga) bulan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode laporan keuangan 3 (tiga) bulanan.
- j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- k. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- l. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik;
- m. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
  1. Memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
  2. Memelihara perbandingan antara Arus Kas Dari Operasi dan Beban Keuangan tidak kurang dari 1,75: 1 (satu koma tujuh lima berbanding satu);
- n. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- o. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
- r. Mempertahankan nilai Jaminan yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi sekurang-kurangnya 150 % (seratus lima puluh persen) dari Pokok Obligasi;
- s. Mempertahankan kepemilikan Pemegang Saham Utama secara bersama-sama, langsung maupun tidak langsung lebih dari 51% (lima puluh satu persen). Untuk menghindari keragu-raguan pemegang saham utama Perseroan adalah PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Company Limited;
- t. Dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi dibawah idA (single A) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat, maka Perseroan wajib mencadangkan *sinking fund* sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi.

### **Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4;
  - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
  - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan



- oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
- b) Perseroan;
  - c) Wali Amanat; atau
  - d) OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) poin (a), poin (b), dan poin (d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
- a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
  - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - 1) tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - 2) agenda RUPO;
    - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO
- a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
  - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
  - e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
  - h) Sebelum pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
  - i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
  - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
  - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ketentuan poin 6 (g) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas diatur sebagai berikut:
    - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
  - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
  - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain addendum Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan addendum atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

## Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimile yang sudah dikonfirmasi.

## Perseroan

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk  
Alamat : Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410  
Telp. : (62-21) 530 7950  
Faks. : (62-21) 530 8930  
Untuk perhatian : Direktur Keuangan Perseroan

## Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Alamat : Menara Bank BTN Lantai 18  
Jl. Gajah Mada No. 1  
Jakarta 10130 - Indonesia  
Telp. : (021) 633 6789, 633 2666, ext. 1847, 1848, 634 6873 (*direct*)  
Untuk perhatian : *Institutional Banking Division*

## Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

## Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dibuat berdasarkan dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## Hasil Pemeringkatan Obligasi

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-813/PEF-DIR/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Periode 5 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018 dan surat Pefindo No. RTG-008/PEF-DIR/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Obligasi ini telah memperoleh peringkat:

idAA-  
(Double A Minus)

Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perseroan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 dan untuk periode 9 (sembilan) yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

## Perpajakan

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab VII perihal Perpajakan dalam Informasi Tambahan.

## Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya

### Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
Menara Bank BTN, Lantai 18  
Institutional Banking Division (IBD)  
Jl. Gajah Mada No. 1  
Jakarta 10130 - Indonesia  
Telp. : (021) 633 6789, 633 2666, ext. 1847, 1848, 634 6873 (direct)  
Fax. : (021) 638 70219  
Email: trustee.btn@gmail.com

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X perihal Keterangan Mengenai Wali Amanat dalam Informasi Tambahan.

## PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan Obligasi akan digunakan seluruhnya untuk:

1. Sekitar 64,0% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran sisa utang berdasarkan *Facility Agreement for USD94,980,000 Single Currency Term Facility*, yang diperoleh Perseroan pada tahun 2015. Pembayaran atas utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan Perseroan pada bulan Maret 2018, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bank : Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta
- Tingkat Suku Bunga : LIBOR + 4,25% per tahun
- Jumlah Terutang : USD 23.482.000
- Jatuh Tempo : 7 Oktober 2022
- Jumlah yang Akan Dibayar : USD 23.482.000
- Saldo Utang Setelah Pembayaran : Nihil
- Penggunaan Dana Fasilitas : Pembayaran lebih cepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan USD150.000.000 *Term Loan Facility Agreement* tanggal 21 November 2011
- Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Utang : Pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kerja kepada Agen.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan bank pemberi fasilitas tersebut di atas.

2. Sekitar 36,0% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak.

## PERNYATAAN UTANG

Posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 yang disajikan berikut ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas sebesar US\$970,4 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2017 disajikan pada tabel di bawah ini:

(dalam ribuan US\$)

**Liabilitas**

**Pada tanggal  
30 September 2017**

**LIABILITAS JANGKA PENDEK**  
Utang usaha

Pihak berelasi	4.527
Pihak ketiga	413.243
Utang lain-lain	2.110
Utang pajak	11.045
Biaya yang masih harus dibayar	5.766
Uang muka pelanggan	893
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	77.959
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>515.543</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	141.266
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	241.379
Utang obligasi	36.768
Instrumen keuangan derivatif	287
Liabilitas imbalan pasca kerja	32.915
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.273
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>454.888</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>970.431</b>

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi dan pemegang saham publik, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting dari Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari Laporan Keuangan Auditan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 tidak diaudit.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material.

Tabel berikut menjelaskan KAP dan Partner Penanggung Jawab yang telah mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal/Tahun yang berakhir pada tanggal	Nama Kantor Akuntan Publik	Nama Partner Penanggung Jawab	Tanggal Laporan Auditor Independen
30 September 2017	KAP Satrio Bing Eny & Rekan	Bing Harianto, SE	6 Desember 2017
31 Desember 2016	KAP Satrio Bing Eny & Rekan	Bing Harianto, SE	8 Maret 2017
31 Desember 2015	KAP Osman Bing Satrio & Eny	Alvin Ismanto	23 Maret 2016

Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak serta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Calon pembeli sebaiknya juga membaca bagian dari Informasi Tambahan yang berjudul "Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen".

### 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal		
	30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	633.456	298.763	96.835
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	12.004	10.398	12.764
Piutang usaha			
Pihak berelasi	12.068	1.663	-
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	195.723	135.685	46.496
Piutang lain-lain	4.363	3.141	3.783
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	206.249	199.508	178.400

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal	Pada tanggal	
	30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pajak dibayar dimuka	32.502	23.676	66.302
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	29.295	19.692	12.054
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.125.660</b>	<b>692.526</b>	<b>416.634</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset pajak tangguhan	-	3.504	5.813
Investasi pada entitas asosiasi	26.090	32.156	38.017
Uang muka pembelian aset tetap	11.300	3.101	13.278
Aset keuangan derivatif	1.541	1.500	659
Tagihan restitusi pajak	63.969	64.235	64.550
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9.068	12.953	12.953
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.374.611	1.316.744	1.308.048
Aset tidak lancar lainnya	2.440	2.550	2.434
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.489.019</b>	<b>1.436.743</b>	<b>1.445.752</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.614.679</b>	<b>2.129.269</b>	<b>1.862.386</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang bank	-	-	50.800
Utang usaha			
Pihak berelasi	4.527	25.293	87.869
Pihak ketiga	413.243	318.812	139.955
Utang lain-lain	2.110	157	15.931
Utang pajak	11.045	34.036	1.839
Biaya yang masih harus dibayar	5.766	3.880	6.089
Uang muka pelanggan	893	8.631	4.800
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	77.959	63.113	70.470
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>515.543</b>	<b>453.922</b>	<b>377.753</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	141.266	141.467	146.098
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	241.379	325.276	426.459
Utang obligasi	36.768	36.594	-
Liabilitas keuangan derivatif	287	40	677
Liabilitas imbalan pasca kerja	32.915	28.139	22.426
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.273	2.163	2.127
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>454.888</b>	<b>533.679</b>	<b>597.787</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>970.431</b>	<b>987.601</b>	<b>975.540</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk</b>			
Modal saham	380.947	359.989	359.989
Tambahan modal disetor	459.075	108.675	108.675
Penghasilan komprehensif lain	(4.653)	(2.771)	(1.083)
Saldo laba:			
Ditentukan penggunaannya	13.039	7.039	5.639
Tidak ditentukan penggunaannya	789.230	662.066	406.884
<b>Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>1.637.638</b>	<b>1.134.998</b>	<b>880.104</b>
<b>Kepentingan nonpengendali</b>	<b>6.610</b>	<b>6.670</b>	<b>6.742</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.644.248</b>	<b>1.141.668</b>	<b>886.846</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>2.614.679</b>	<b>2.129.269</b>	<b>1.862.386</b>

## 2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan US\$)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016 <sup>1)</sup>	2016	2015
	<b>PENDAPATAN BERSIH</b>	<b>1.797.979</b>	<b>1.398.392</b>	<b>1.930.336</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	<b>1.372.023</b>	<b>1.040.908</b>	<b>1.436.018</b>	<b>1.231.844</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>425.956</b>	<b>357.484</b>	<b>494.318</b>	<b>145.729</b>
Beban penjualan	(31.011)	(32.445)	(42.624)	(41.675)
Beban umum dan administrasi	(31.534)	(21.802)	(27.904)	(24.832)
Beban keuangan	(25.949)	(22.415)	(31.887)	(22.537)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	(179)	(3.019)	606	(1.524)

(dalam ribuan US\$)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016 <sup>1)</sup>	2016	2015
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(6.066)	(4.377)	(5.861)	(3.720)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(3.599)	4.930	(1.320)	(11.505)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	5.636	12.573	15.225	15.963
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>333.254</b>	<b>290.929</b>	<b>400.553</b>	<b>55.899</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH</b>	<b>(82.703)</b>	<b>(74.633)</b>	<b>(100.428)</b>	<b>(29.643)</b>
<b>LABA PERIODE BERJALAN</b>	<b>250.551</b>	<b>216.296</b>	<b>300.125</b>	<b>26.256</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	(1.868)	(2.794)	(1.748)	295
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(28)	301	123	(623)
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak	(1.896)	(2.493)	(1.625)	(328)
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>	<b>248.655</b>	<b>213.803</b>	<b>298.500</b>	<b>25.928</b>
<b>LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik Entitas Induk	250.230	216.233	300.016	26.337
Kepentingan nonpengendali	321	63	109	(81)
<b>Laba Periode Berjalan</b>	<b>250.551</b>	<b>216.296</b>	<b>300.125</b>	<b>26.256</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik Entitas Induk	248.348	213.557	298.328	26.316
Kepentingan nonpengendali	307	246	172	(388)
<b>Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan</b>	<b>248.655</b>	<b>213.803</b>	<b>298.500</b>	<b>25.928</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR</b> (dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	<b>0,0149</b>	<b>0,0129</b>	<b>0,0180</b>	<b>0,0016</b>

Keterangan:

<sup>1)</sup> Tidak diaudit**3. RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN (TIDAK DIAUDIT)**

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2015
<b>Rasio Pertumbuhan</b>			
Pendapatan Bersih (%)	28,6%	40,1%	(44,0)%
Beban Pokok Pendapatan (%)	31,8%	16,6%	(47,4)%
Laba (Rugi) Kotor (%)	19,2%	239,3%	24,1%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	14,6%	616,6%	125,4%
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan (%)	15,8%	1043,1%	42,4%
Jumlah Aset (%)	22,8%	14,3%	(3,2)%
Jumlah Liabilitas (%)	(1,74)%	1,2%	(7,8)%
Jumlah Ekuitas (%)	44,0%	28,7%	2,4%
<b>Rasio Usaha</b>			
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	23,7%	25,6%	10,6%
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	30	17,1	19,1
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	73	71,7	90,1
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	32	36,3	45,6
<b>Rasio Keuangan</b>			
Rasio Lancar (%)	218,3%	152,6%	110,3%
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	12,8%	14,1%	1,4%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	20,3%	26,3%	3,0%
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	59,0%	86,5%	110,0%
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	37,1%	46,4%	52,4%
Rasio <i>Interest Service Coverage</i> (>1,75:1)	10,6:1	13,4:1	2,9:1
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	18%	27%	36%

**SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.**

# ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

## TINJAUAN UMUM

Perseroan adalah produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya *naphtha cracker* di negara ini. Perseroan juga merupakan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Perseroan memproduksi *olefins* (*ethylene*, *propylene* dan produk-produk sampingan, seperti *pygas* dan *mixed C4*), produk-produk turunan *ethylene* (seperti *polyethylene*), produk turunan *propylene* (seperti *polypropylene*), *butadiene*, dan *styrene monomer* serta berbagai produk sampingan (seperti *ethyl benzene*, *toluene*, dan *benzene toluene mixture*). Perseroan merupakan satu-satunya penghasil *ethylene* dan *styrene monomer* di dalam negeri, dan salah satu dari hanya dua produsen *propylene* dan *polyethylene* di Indonesia, dan produk-produk Perseroan merupakan bahan dasar bagi produksi berbagai produk konsumen dan industri.

Tabel di bawah ini menunjukkan produksi dan total kapasitas produksi Perseroan untuk periode-periode yang disajikan.

Keterangan	30 September				31 Desember					
	2017		2016		2016		2015		2014	
	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)
<i>Olefin</i> dan produk-produk sampingan										
<i>Ethylene</i>	631	860	550	860	771	860	339	860	561	600
<i>Propylene</i>	343	470	298	470	416	470	182	470	296	320
<i>Pygas</i>	188	400	173	400	237	400	118	400	181	280
<i>Mixed C<sub>4</sub></i>	206	315	177	315	248	315	110	315	185	220
<i>Polyolefin</i>										
<i>Polyethylene</i>	232	336	239	336	329	336	224	336	311	336
<i>Polypropylene</i>	339	480	339	480	428	480	444	480	477	480
<i>Styrene monomer</i>										
<i>Styrene monomer</i>	267	340	217	340	276	340	234	340	250	340
<i>Butadiene</i>										
<i>Butadiene</i>	87	100	65	100	88	100	47	100	79	100

## ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

### Pendapatan Bersih

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Pendapatan bersih konsolidasian pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$399,6 juta atau sebesar 28,6% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari sebesar US\$1.398,4 juta menjadi sebesar US\$1.798,0 juta. Peningkatan pendapatan bersih mencerminkan peningkatan volume penjualan sebesar 16,8% dan peningkatan rata-rata harga jual sebesar 10,1%. Peningkatan volume penjualan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 pada dasarnya disebabkan oleh peningkatan produksi dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dimana belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah penyelesaian proyek perluasan *cracker* pada Desember 2015. Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, penjualan bersih untuk *olefins*, *polyolefins*, *styrene monomer* dan *butadiene* masing-masing adalah sebesar US\$566,5 juta, US\$706,4 juta, US\$322,9 juta, dan US\$195,9 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan bersih konsolidasian pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$552,8 juta atau sebesar 40,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$1.377,6 juta menjadi sebesar US\$1.930,3 juta. Peningkatan pendapatan bersih mencerminkan peningkatan volume penjualan sebesar 64,0%, namun diimbangi dengan penurunan harga jual rata-rata produk pada tahun 2016 sebesar 14,7%. Peningkatan volume penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 pada dasarnya disebabkan oleh peningkatan produksi sebesar 43,0% menjadi 860 KTA, dikarenakan oleh proyek peningkatan kapasitas *cracker* yang telah selesai pada bulan Desember 2015. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan bersih untuk *olefins*, *polyolefins*, *styrene monomer* dan *butadiene* masing-masing adalah sebesar US\$609,8 juta, US\$884,7 juta, US\$289,2 juta, dan US\$139,3 juta.

### Beban Pokok Pendapatan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$331,1 juta atau sebesar 31,8% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari sebesar US\$1.040,9 juta menjadi sebesar US\$1.372,0 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan konsumsi *naphtha* akibat dari peningkatan produksi, yang merupakan bahan baku utama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$204,2 juta atau sebesar 16,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember



2015, dari sebesar US\$1.231,8 juta menjadi sebesar US\$1.436,0 juta. Peningkatan beban pokok penjualan terutama dikarenakan oleh peningkatan konsumsi *naphtha*, yang adalah bahan baku utama.

### **Laba Kotor**

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Kenaikan kapasitas produksi dan peningkatan margin produk, seiring dengan peningkatan *trend (upcycle)* industri menyebabkan peningkatan laba kotor Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar US\$68,5 juta atau sebesar 19,2% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari sebesar US\$357,5 juta menjadi sebesar US\$426,0 juta

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Kenaikan produksi setelah diselesaikannya peningkatan kapasitas produksi sebesar 43%, dan kenaikan margin produk, yang diakibatkan oleh peningkatan *trend (upcycle)* industri dan penurunan harga minyak mentah, menyebabkan peningkatan laba kotor Perseroan sebesar 239,3% pada tahun 2016 menjadi US\$ 494,3 juta dari US\$ 145,7 juta pada tahun 2015.

### **Beban Penjualan, dan Beban Umum dan Administrasi**

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$8,3 juta atau sebesar 15,3% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$4,0 juta atau sebesar 6,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan.

### **Beban Keuangan**

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$3,5 juta atau sebesar 15,8% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga atas utang obligasi yang diterbitkan Perseroan pada akhir tahun 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$9,3 juta atau sebesar 41,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga dari utang bank.

### **Penghasilan (Beban) Lain-Lain**

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, pendapatan (beban) lainnya - neto konsolidasian Perseroan mengalami penurunan sebesar US\$14,3 juta atau sebesar 141,6% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari pendapatan sebesar US\$10,1 juta menjadi beban lainnya sebesar US\$4,2 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih konsolidasian Perseroan dari sebesar US\$4,9 juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 menjadi sebesar US\$(3,6) juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, yang disebabkan oleh penurunan keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, pendapatan (beban) lainnya - neto konsolidasian Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$9,4 juta atau sebesar 175,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari beban lainnya sebesar US\$0,8 juta menjadi pendapatan sebesar US\$8,6 juta, yang terutama disebabkan oleh penurunan kerugian atas nilai tukar mata uang asing.

## **Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan**

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Tarif beban pajak penghasilan sebagai persentase dari laba sebelum pajak adalah sebesar 24,8% dan 25,7% pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016. Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, beban pajak penghasilan konsolidasian Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$8,1 juta atau sebesar 10,8% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari sebesar US\$74,6 juta menjadi sebesar US\$82,3 juta, yang terutama disebabkan meningkatnya laba sebelum pajak pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Tarif beban pajak penghasilan sebagai persentase dari laba sebelum pajak adalah sebesar 53,0% dan 25,1% pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beban pajak penghasilan konsolidasian Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$70,8 juta atau sebesar 239,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$29,6 juta menjadi sebesar US\$100,4 juta, yang terutama disebabkan meningkatnya laba sebelum pajak pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.

## **Laba Bersih Periode Berjalan**

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Dengan demikian, laba bersih periode berjalan sebesar US\$250,6 juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar US\$216,3 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar US\$250,2 juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar US\$216,2 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali PT Redeco Petrolin Utama ("RPU"), anak perusahaan SMI, adalah sebesar US\$0,3 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, dibandingkan dengan laba bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar US\$0,1 juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Dengan demikian, laba bersih periode tahun berjalan sebesar US\$300,1 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$26,3 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar US\$300,0 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$26,3 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali RPU, anak perusahaan SMI, adalah sebesar US\$0,1 juta di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan dengan kerugian sebesar US\$0,1 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

## **ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

### **Aset**

Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 30 September 2017, jumlah aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$485,4 juta atau sebesar 22,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$2.129,3 juta menjadi sebesar US\$2.614,7 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha kepada pihak berelasi, persediaan, uang muka, dan aset tetap yang diimbangi dengan penurunan kas dan setara kas, aset pajak tangguhan dan investasi pada entitas asosiasi. Jumlah aset konsolidasian sebesar US\$2.614,7 juta pada tanggal 30 September 2017 terdiri atas aset lancar sebesar US\$1.125,7 juta dan aset tidak lancar sebesar US\$1.489,0 juta. Beberapa aset yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Kas dan setara kas yang mengalami peningkatan sebesar US\$334,7 juta atau sebesar 112,0% yang disebabkan oleh peningkatan kas dari penerbitan saham yang dikompensasi dengan penggunaan kas untuk perolehan aset tetap, pelunasan utang bank jangka panjang, pembayaran dividen dan pembayaran bunga dan beban keuangan;
- Piutang usaha yang mengalami peningkatan sebesar US\$70,4 juta atau sebesar 51,3% yang disebabkan oleh peningkatan penjualan kepada pihak ketiga dan pihak berelasi;
- Pajak dibayar dimuka yang mengalami peningkatan sebesar US\$8,8 juta atau sebesar 37,3% yang disebabkan oleh peningkatan Pajak Pertambahan Nilai - bersih;
- Aset pajak tangguhan yang mengalami penurunan sebesar US\$3,5 juta atau sebesar 100% yang disebabkan oleh pembebanan aset pajak tangguhan PBI;
- Uang muka pembelian aset tetap yang mengalami peningkatan sebesar US\$8,1 juta atau sebesar 264,4% sehubungan dengan penambahan aset tetap Perseroan;
- Rekening bank yang dibatasi penggunaannya yang mengalami peningkatan sebesar US\$3,9 juta atau sebesar 30,0% yang disebabkan oleh peningkatan penempatan dana pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit Perseroan dengan bank; dan
- Aset tetap yang mengalami peningkatan sebesar US\$57,9 juta atau sebesar 4,4% yang terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap Perseroan berupa tanah, kendaraan bermotor dan mesin yang dalam pembangunan.

#### Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$266,9 juta atau sebesar 14,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$1.862,4 juta menjadi sebesar US\$2.129,3 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, dan persediaan yang diimbangi dengan penurunan aset, terutama berasal dari pajak dibayar dimuka, investasi pada entitas asosiasi, dan uang muka pembelian aset tetap. Jumlah aset konsolidasian sebesar US\$2.129,3 juta pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari aset lancar sebesar US\$692,5 juta dan aset tidak lancar sebesar US\$1.436,7 juta. Beberapa aset yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Kas dan setara kas yang mengalami peningkatan sebesar US\$201,9 juta atau sebesar 208,5% yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas penjualan dan laba pada tahun 2016;
- Piutang usaha yang mengalami peningkatan sebesar US\$90,8 juta atau sebesar 66,1% yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas penjualan kepada pihak ketiga;
- Persediaan yang mengalami peningkatan sebesar US\$21,1 juta atau sebesar 11,8% yang disebabkan oleh kenaikan volume persediaan *naphtha*;
- Pajak dibayar dimuka yang mengalami peningkatan sebesar US\$42,6 juta atau sebesar 64,3% yang disebabkan oleh penerimaan restitusi pajak penghasilan badan;
- Aset pajak tangguhan yang mengalami peningkatan sebesar US\$2,3 juta atau sebesar 39,7% yang disebabkan oleh pembebanan aset pajak tangguhan pada tahun 2016;
- Investasi pada entitas asosiasi yang mengalami penurunan sebesar US\$5,9 juta atau sebesar 15,4% yang disebabkan oleh kerugian bersih entitas asosiasi SRI; dan
- Uang muka pembelian aset tetap yang mengalami penurunan sebesar US\$10,2 juta atau sebesar 76,6% yang disebabkan oleh penyelesaian proyek perluasan Perseroan.

#### **Liabilitas**

##### Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 30 September 2017, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US\$17,2 juta atau sebesar 1,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$987,6 juta menjadi sebesar US\$970,4 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank Perseroan yang telah dilunasi pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sebesar US\$970,4 juta pada tanggal 30 September 2017 terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar US\$515,5 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar US\$454,9 juta. Beberapa liabilitas yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Utang usaha yang mengalami peningkatan sebesar US\$73,7 juta atau sebesar 21,4% yang sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi dan penjualan Perseroan;
- Utang pajak yang mengalami penurunan sebesar US\$23,0 juta atau sebesar 67,6% yang terutama disebabkan oleh pelunasan utang pajak penghasilan badan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2016;
- Utang bank jangka panjang yang mengalami penurunan sebesar US\$69,1 juta atau sebesar 17,8% yang terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman berjangka kepada beberapa bank; dan
- Liabilitas imbalan pasca kerja yang mengalami peningkatan sebesar US\$4,8 juta atau sebesar 17,0% yang terutama disebabkan oleh biaya bunga dan keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan.

##### Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$12,1 juta atau sebesar 1,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$975,5 juta menjadi sebesar US\$987,6 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beberapa liabilitas jangka pendek Perseroan mencakup utang usaha kepada pihak ketiga dan utang pajak, yang diimbangi dengan penurunan beberapa liabilitas jangka panjang mencakup utang bank dan estimasi biaya pembongkaran aset tetap. Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sebesar US\$987,6 juta pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar US\$453,9 dan liabilitas jangka panjang sebesar US\$533,7 juta. Beberapa liabilitas yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Utang bank yang mengalami penurunan sebesar US\$50,8 juta atau sebesar 100% yang disebabkan oleh pelunasan utang bank ke The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, The Siam Commercial Bank Public Company Ltd, dan Bank DBS Ltd, Singapura;
- Utang usaha yang mengalami peningkatan sebesar US\$116,3 juta atau sebesar 51,0% yang sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi dan penjualan Perseroan pada tahun 2016;
- Utang lain-lain yang mengalami penurunan sebesar US\$15,7 juta atau sebesar 99,0% yang telah dibayarkan Perseroan;
- Utang pajak yang mengalami peningkatan sebesar US\$32,2 juta atau sebesar 1.750,8% yang disebabkan oleh peningkatan pajak penghasilan badan Perseroan dan Entitas Anak;
- Utang bank jangka panjang yang mengalami penurunan sebesar US\$101,2 juta atau sebesar 23,7% yang telah dilunasi oleh Perseroan;
- Utang obligasi yang mengalami peningkatan sebesar US\$36,6 juta atau sebesar 100% yang disebabkan oleh penerbitan obligasi oleh Perseroan; dan
- Liabilitas imbalan pasca kerja yang mengalami peningkatan sebesar US\$5,7 juta atau sebesar 25,4% yang terutama disebabkan oleh perubahan nilai kini kewajiban akibat keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan, biaya jasa kini, dan biaya bunga.

#### **Ekuitas**

##### Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$502,6 juta atau sebesar 22,8% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$1.141,7 juta menjadi sebesar

US\$1.644,2 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan saldo laba sejak kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2016 yang sejalan dengan dicatatkannya laba periode berjalan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tambahan modal disetor sehubungan dengan PUT II.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$254,8 juta atau sebesar 28,7% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$886,8 juta menjadi sebesar US\$1.141,7 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan saldo laba sejak kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2016 yang sejalan dengan dicatatkannya laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

## KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 7/2017 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham		(% )
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>61.323.928.320</b>	<b>12.264.785.664.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Barito Pacific*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,51
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
Prajogo Pangestu	2.631.290.595	526.258.119.000	14,75
Marigold Resources Pte. Ltd.	846.810.930	169.362.186.000	4,75
Erwin Ciputra (Presiden Direktur)	16.380.700	3.276.140.000	0,09
Lim Chong Thian (Direktur)	143.775	28.755.000	0,00
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.485.261.355	297.052.271.000	8,33
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel</b>	<b>17.833.520.260</b>	<b>3.566.704.052.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>43.490.408.060</b>	<b>8.698.081.612.000</b>	

Keterangan:

\* 2.493.351.065 saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta *jo.* Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017.

### KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Pendapatan Entitas Anak terhadap Pendapatan Konsolidasian
<b>Entitas Anak Dengan Kepemilikan Langsung</b>								
1.	PT Styrimo Mono Indonesia	Jakarta Barat	Industri <i>styrene monomer</i> dan <i>ethylbenzene</i>	Beroperasi	1991	99,99%	2007	18,0%
2.	Altus Capital Pte. Ltd.	Singapura	Keuangan	Beroperasi	2009	100,00%	2009	-
3.	PT Petrokimia Butadiene Indonesia	Jakarta Barat	Industri <i>butadiene raffinate</i>	Beroperasi	2010	99,98%	2010	10,8%
4.	PT Chandra Asri Perkasa	Jakarta Barat	<i>Olefin</i>	Pengembangan	2017	99,00%	2017	-
<b>Entitas Anak Dengan Kepemilikan Tidak Langsung</b>								
1.	PT Redeco Petrolin Utama	Jakarta Selatan	Sewa tangki dan jasa pengelolaan dermaga	Beroperasi	1983	50,75% melalui SMI	2007	-]

#### 1. PBI

##### Riwayat Singkat

PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") yang berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 24 Agustus 2010, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("Akta Pendirian PBI"). Akta Pendirian PBI tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-43670.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066715.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat pada tanggal 26 April 2011 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.20.40460, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 2012, Tambahan No. 2478.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir PBI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 7 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., yang telah diberitahukan kepada

Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0061187 tanggal 9 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0019144.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018 ("Akta No. 13/2018"). Berdasarkan Akta No. 13/2018, para pemegang saham PBI menyetujui untuk mengubah Pasal 13 Anggaran Dasar PBI tentang Tugas dan Wewenang Direksi.

#### KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI ENTITAS ASOSIASI

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Asosiasi	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Pendapatan Entitas Asosiasi terhadap Pendapatan Konsolidasian
1.	PT Synthetic Rubber Indonesia	Jakarta	Industri Karet Sintetis	Pengembangan	2013	45,00%	2013	-

#### KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

##### Umum

Perseroan merupakan perusahaan penerus (*surviving entity*) dari penggabungan usaha antara PT Chandra Asri ("CA") dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk ("TPI"), yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2011. CA didirikan di tahun 1989 dan pabrik *naphtha crackemya* mulai beroperasi di tahun 1995. TPI didirikan di tahun 1984 dan pabrik *polypropylene* nya mulai beroperasi di tahun 1992. Per tanggal 31 Januari 2018, pemegang saham utama Perseroan adalah Barito Pacific dan SCG Chemicals. Barito Pacific secara langsung dan tidak langsung, melalui anak perusahaannya yang dimiliki sendiri sepenuhnya yaitu Marigold, memiliki 46,26% saham beredar Perseroan dan SCG Chemicals memiliki 30,57% saham beredar Perseroan, dan Prajogo Pangestu memiliki 14,82% saham Perseroan. Prajogo Pangestu juga memiliki sebesar 71,19% saham beredar Barito Pacific per 31 Januari 2018.

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan menghasilkan pendapatan bersih US\$1.798,0 miliar. Selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, EBITDA Disesuaikan Perseroan US\$430,5 juta, dan margin EBITDA Disesuaikan Perseroan sebesar 23,9%. Per tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, kredit korporasi jangka panjang Perseroan dinilai "Ba3" oleh Moody's dan "B+" oleh Standard & Poor's Rating Group ("S&P") dan peringkat korporasi Perseroan dinilai "idAA-" oleh PEFINDO.

### PERPAJAKAN

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AIKBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.**

### PERPAJAKAN

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan (dalam Rupiah)				Jumlah	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C			
1.	PT BCA Sekuritas	62.000.000.000	50.000.000.000	150.000.000.000	262.000.000.000	52,40	
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	38.000.000.000	50.000.000.000	150.000.000.000	238.000.000.000	47,60	
	<b>Jumlah</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	

### LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
 Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners  
 Notaris : Notaris Dedy Syamri, S.H.

**PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.**

**PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK SEBAGAI WALI AMANAT.**

### TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

#### 1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

## 2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

## 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

## 4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 23 Februari 2018 dan ditutup pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 16.00 WIB.

## 5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 1 Maret 2018.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

## 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 27 Februari 2018.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

### PT BCA Sekuritas

PT Bank Central Asia Tbk  
Kantor Cabang Korporasi Menara BCA  
No. Rekening: 2050086235  
a.n. PT BCA Sekuritas

### PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Bank DBS Indonesia  
Cabang Jakarta Mega Kuningan  
No. Rekening: 3320067704  
a.n. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2018 pukul 10:00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 11. Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan berakhir dengan sendirinya jika:

- 1) Perseroan tidak menyampaikan Informasi Tambahan dan dokumen pendukungnya kepada OJK serta tidak mengumumkan Informasi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014; atau
- 2) Dalam jangka waktu sejak dimulainya Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan membatalkan Penawaran Umum dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2; atau
- 3) Pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi Obligasi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek; atau
- 4) Seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga, berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266, Pasal 1267 ayat (2) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang diperlukan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi (kecuali karena seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi):

- a. Jika Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah menerima uang pemesanan, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya;
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1 % (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari

Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.

- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- e. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, maka Pembatalan Penawaran Umum hanya dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga, para pihak berkewajiban untuk segera (terlebih dahulu) memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

## 12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

# **PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari tanggal 23 Februari 2018 hingga 26 Februari 2018 di Indonesia berikut ini:

### **Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**

#### **PT BCA SEKURITAS**

Menara BCA - Grand Indonesia  
Lantai 41  
Jl. M.H. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310

Telp. (021) 2358 7222  
Faks. (021) 2358 7290/7300/7250  
[www.bcasekuritas.co.id](http://www.bcasekuritas.co.id)

#### **PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA**

DBS Bank Tower, Ciputra World 1  
Lantai 32  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940

Telp. (021) 3003 4945  
Faks. (021) 3003 4944  
[www.dbsvickers.com/id](http://www.dbsvickers.com/id)

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN**